



SALINAN

BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER  
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah, dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung kesejahteraan masyarakat khususnya bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok perlu melaksanakan program bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
8. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah pekerja tetap, pekerja paruh waktu, dan tenaga borongan pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.

BAB II  
PENERIMA

Pasal 2

- (1) Penerima BLT DBHCHT terdiri atas:
  - a. Buruh Tani Tembakau; dan
  - b. Buruh Pabrik Rokok.



- (2) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tenaga kerja sebagai:
    1. pelinting;
    2. pelabel;
    3. pengepak;
    4. *quality control*;
    5. buruh gudang bahan baku dan
    6. buruh gudang bahan jadiuntuk sigaret kretektangan, sigaret kretek tangan filter, sigaret putih tangan, sigaret putih tangan filter;
  - b. tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, rokok daun atau klobot, tembakau iris, sigaret kelembak menyan; ekstrak dan *esens* tembakau untuk cairan rokok elektrik; tembakau molasses; dan tembakau hirup atau tembakau kunyah.

### Pasal 3

- (1) Calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan basis data Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga; dan
  - b. bukan penerima BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah pada tahun berjalan.
- (3) Terhadap calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan sebagai Penerima bantuan sosial tunai.
- (4) Calon penerima BLT DBHCHT yang dinyatakan layak sebagai penerima bantuan BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III BESARAN DAN JANGKA WAKTU

### Pasal 4

- (1) BLT DBHCHT diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 4 (empat) bulan.

## BAB IV MEKANISME PENYALURAN

### Bagian Kesatu Verifikasi dan Validasi

### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang



pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui basis data yang ada di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang Penerima BLT DBHCHT.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencairan BLT DBHCHT.

## Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran

### Pasal 6

Pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (3) Dalam rangka Penyaluran BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah ke PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

### Pasal 8

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan melalui PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) secara tunai dengan syarat:
  - a. tidak boleh diwakilkan;
  - b. menyerahkan fotokopi kartu keluarga; dan
  - c. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk.



- (2) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga yang sudah mempunyai kartu tanda penduduk dengan surat kuasa.
- (3) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga dimaksud.
- (4) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan syarat:
  - a. menyerahkan fotokopi kartu keluarga;
  - b. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk; dan
  - c. surat keterangan kematian kepala desa/lurah.
- (5) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan tanda terima penyaluran BLT DBHCHT.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya alokasi BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat penerima BLT DBHCHT yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
- (3) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT paling lama 3 (tiga) hari setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Sekretaris Daerah c.q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilampiri:
  - a. tanda terima penyaluran BLT DBHCHT;
  - b. berita acara rekonsiliasi penyaluran BLT DBHCHT; dan
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memerintahkan Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) memindahbukukan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke rekening Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke Bendahara Perangkat Daerah yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memindahbukukan atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke rekening kas umum Daerah berdasarkan surat setor kembali yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 11

BLT DBHCHT dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 12 September 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 12 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qr code yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah